



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

MOHAMAT BASORI Bin MAKSUM SUPARDI, Umur 53 tahun, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 10 Agustus 1968, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. GN. Patuha Nomor 82 Dps, Dusun Sanga Agung, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, semula sebagai **PENGGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I**;

UMI NADRIYANTI Binti MAKSUM SUPARDI, Umur 47 tahun, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 25 November 1974, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan, Alamat Dusun Krajan, RT.005/RW.003, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai **PENGGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

Berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2814/Kuasa/8/2021/PA.Bwi., tanggal 30 Agustus 2021, telah memberi kuasa kepada **ABDUL BASIR, S.H.** Advokat, beralamat di Lingk. Secang RT.01/RW.02 Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;

M E L A W A N

Hj. NURUL KHOTIMAH Binti MAKSUM SUPARDI, Umur 52 tahun, Tempat lahir di Banyuwangi, 10 Agustus 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Krajan II, RT.005/RW.003, Desa Setail, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini telah

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada **IPUNG PURWADI, S.H., M.H.**, Advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Mataram No. 09 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1587/Kuasa/4/2021/PA. Bwi. Tanggal 27 April 2021, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 1 September 2021;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 13 September 2021 dan telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 14 September 2021;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Oktober 2021 dan telah dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 11 Oktober 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 29 September 2021, Penggugat/Pembanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 3 September 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 29 September 2021, Tergugat/Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage) sesuai pemberitahuan yang disampaikan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 8 September 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding melalui Pengadilan Agama Banyuwangi dengan surat Nomor W.13-A/4202/HK.05/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam akta permohonan banding Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi Tanggal 30 Agustus 2021 oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi Penggugat II disebut sebagai Penggugat I/Pembanding I sedang Penggugat I disebut sebagai Penggugat II/Pembanding II, demi kepastian hukum maka identitas yang dipergunakan dalam putusan a quo adalah sebagaimana penyebutan identitas di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak dalam perkara dengan berkedudukan sebagai Penggugat menyatakan banding melalui kuasanya dan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar panjar biaya perkara banding menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan juga dihadiri oleh Tergugat/Terbanding. Permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap putusan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan cara-cara yang telah ditetapkan Undang-Undang yang berlaku. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding 12 (dua belas) hari. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi hanya dengan pertimbangan bahwa para Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan secara kongkrit tentang kondisi orang tua para pewaris, apakah sekarang masih hidup atau sudah meninggal dunia, sebab orang tua para pewaris termasuk ahli waris yang tidak bisa dihibab oleh siapapun dan keberadaannya sangat menentukan perolehan bagian ahli

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris lainnya. Sesuai maksud ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa orang tua termasuk ahli waris yang dapat memperoleh bagian harta peninggalan secara bersama dengan janda/duda dan anak-anak pewaris. Dalam sistim ilmu faraid kedudukan orang tua pewaris adalah sebagai ashabul furud yang apabila mereka ada termasuk yang didahulukan dalam menerima pembagian harta peninggalan bersama dengan janda/duda dan anak-anak pewaris;

Menimbang, bahwa adapun Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 *Hijriyah* yang dalam pertimbangannya perihal Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan secara rinci perolehan harta tersebut apakah harta itu bawaan almarhum atau almarhumah dan atau sebagai harta bersama antara almarhum dan almarhumah, sebagai alasan untuk menyatakan Penggugat/ Pembanding tidak bisa mengatakan bahwa harta itu harta almarhum dan almarhumah sebelum mengetahui asal usul dari harta tersebut sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat. Dalam perkara a quo apabila pewaris merupakan suami istri yang keduanya telah meninggal dunia, maka meski dalam porsi yang berbeda, harta waris yang berasal dari harta bawaan salah satu suami atau istri dan yang berasal dari harta bersama suami dan istri, secara akumulatif harta waris tersebut merupakan harta waris keduanya;

Menimbang, bahwa sedangkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 *Hijriyah* yang dalam pertimbangannya perihal Penggugat/Pembanding tidak menjelaskan secara rinci tentang penyebab dari kematian para pewaris tersebut, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa hal itu sangat penting untuk diketahui karena apakah para ahli waris berhak untuk menerima bagian dari harta warisan pewaris atau tidak sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak tepat. Mengenai hal tersebut adalah menjadi hak Tergugat/Terbanding untuk melakukan bantahan sebagai alasan agar gugatan ditolak. Apabila tidak ada bantahan dari Tergugat/Terbanding mengenai hal tersebut, maka Majelis

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara dapat melihat dari fakta di persidangan melalui bukti tertulis (surat kematian) atau bukti saksi yang diajukan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa petitum Penggugat/Pembanding tidak memohon ditetapkan ahli waris sehingga petitum lainnya yang memohon untuk ditetapkan pembagian harta waris kepada ahli waris tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pihak yang ditetapkan sebagai ahli waris sehingga tidak jelas ahli warisnya. Adapun petitum penetapan ahli waris yang ditambahkan Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding pada hakikatnya merupakan tuntutan baru dalam pemeriksaan di tingkat banding, yang dengan berpedoman pada Pasal 344 Rv hal tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding mengandung cacat formal karena gugatan dipandang kabur atau tidak jelas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat/Pembanding maka substansi memori banding sepanjang yang belum dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan kontra memori banding dinyatakan tidak urgent lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi yang dijatuhkan tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1967/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1443 *Hijriyah*;
3. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, S.H., M.H.** dan **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 7 Oktober 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Rabi'ul Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MAS'UD** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H** dan **Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby tanggal 21 Oktober 2021 dibantu oleh **EVA ERVINA, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

Drs. H. MAS'UD

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H

Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

EVA ERVINA S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PTA.Sby.